

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Banyak pengertian dapat diberikan kepada istilah asuransi yang berbeda satu dengan lainnya.

Salah satu dari pengertian asuransi ini adalah definisi asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

Asuransi timbul karena adanya keinginan individu atau perusahaan untuk melakukan tindak pengamanan terhadap sesuatu risiko dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain, yaitu mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu.

Penilaian dan minat masyarakat semakin tinggi terhadap asuransi setelah menyadari besarnya manfaat yang diperoleh, seperti :

- Memberi rasa aman dalam hidup

- Kontribusi terhadap lembaga-lembaga sosial
- Perlindungan hari tua
- Stimulasi menabung

Perkembangan berikutnya, jasa asuransi di Indonesia mengalami kemajuan cukup pesat, ditandai dengan pertumbuhan berbagai jenis perusahaan asuransi baik milik pemerintah maupun milik swasta.

Berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain, perusahaan asuransi dapat digolongkan kepada beberapa perusahaan yang masing-masing menangani bidang usaha yang berlainan. Dalam hal ini, perusahaan asuransi yang menjadi objek penelitian termasuk ke dalam kelompok perusahaan asuransi jiwa, yaitu perusahaan asuransi yang bidang usahanya menangani risiko keuangan sebagai akibat dari kematian orang-orang yang mempertanggungkan jiwanya.

Menghadapi situasi perekonomian yang sedang dilanda krisis dewasa ini, perusahaan-perusahaan asuransi boleh dikatakan "bernafas lega". Situasi perekonomian yang mengakibatkan semakin meningkatnya ketidakpastian, keadaan huru-hara, kerusuhan, pemogokan, terorisme dan tindak kejahatan lain, pada akhirnya memicu keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat ini kemudian menimbulkan kebutuhan untuk lebih merasa aman baik secara material maupun spiritual, dimana cara pemenuhan terhadap kebutuhan rasa aman itu salah satunya adalah mengikuti program asuransi.